

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Noor, Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah*. (Jakarta: Prenada Media).
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Rosadi, Shinta Dewi. (2009). *Cyberlaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. (Bandung: Widya Padjajaran).
- Sadi Is, M. & Budianto, K. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Kencana).
- Setiono. (2004). *Supremasi Hukum*. (Surakarta: Universitas Negeri Surakarta Press).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. (Depok: Rajawali Press).
- Thomas J. Imedinhaff, ed., *Online Law – The SPA’s Legal guide to doing Business on the Internet* (Canada: Addison-Wesley Developers Press, 1996), hlm 269. Dalam Edmon Makarim. (2005). *Pengantar Hukum Telematika*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Wiwoho, Jamal dan Dona Budi Kharisma. (2021). *Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech*. (Malang: Setara Press).

B. Jurnal, Makalah, Artikel, Seminar

Arno, A.K. & Assad, A.Z. (2017). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Risiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong*. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, Volume 2, Nomor 1.

Aruan, W.M. & Suardita, I.K. (2023). *Perlindungan Hukum Borrower Atas Penggunaan Data Pribadi Tanpa Izin Oleh Layanan Pinjaman Online*. Koloni: jurnal Multidisiplin Ilmu, Volume 2, Nomor 1.

Basmah, Hardani dan I Made dedy Priyanto. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Pinjaman Online*. Jurnal Kertha Desa, Volume 11, Nomor 4.

Harun, Rafni Suryaningsih. (2019). *Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online*. Jurnal Legalitas, Volume 12, Nomor 2.

Iman, Nofie. (2016). *Financial Teknologi dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.

Jjonny, Vincentius dan Michelle Tendhyanto, Yuwono Prianto. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Emergency Contact Yang Dicantumkan Secara Sepihak Untuk Pinjaman Online*, Seminar Nasional ke-IV Universitas Tarumanegara, 22 April 2022: 263-270.

Manurung, Evelyn dan Emmy Thalib. (2022). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022*. Jurnal Hukum Saraswati, Volume 04, Nomor 02.

Pratama, Geistiar Yoga. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 3.

Rachmadini, V.N. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*. Pena Justisoa, Volume 18, Nomor 2.

- Rahmadi, Putra dan Hilda Dwi Yunita. (2020). *Implementasi Pengamanan Basis data Dengan Teknik Enkripsi*. Jurnal Cendekia, Volume XIX.
- Rama, B.G.A. (2022). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum*. In International Conference Towards Humanity Justice for Law enforcement and Dispute Settlement, 1.
- Suprapti, Endang dan Arihta Esther Tarigan. (2021). *Iktikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum dan Keadilan*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Volume 8.
- Utomo, Setiyo dan Alfian, Lisa Aprillia. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online*. Jurnal Crepido, Volume 04, Nomor 02.
- Yunari, Afrik. (2016). *Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*. Jurnal Inovatif, Volume 2. Nomor 1.
- Yuwinanto, Helmy Prasetyo. (2011). *Privasi Online dan Keamanan Data*. Jurnal Palimpsest, Volume 2, Nomor 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

D. Internet

Asosiasi FinTech Indonesia. (Januari, 2021). “*Sekilas Perkembangan Regulasi Fintech 2020/2021*”, Fintech Corner.

CNBC Indonesia, 2022, “*Tok! Indonesia Resmi Punya UU Perlindungan Data Pribadi*”, diakses pada 21 September 2023 dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220920112647-37-373510/tok-indonesia-resmi-punya-uu-perlindungan-data-pribadi>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “*Perkembangan Fintech Lending November 2022*”, OJK, diakses pada 3 Januari 2023. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-November-2022.aspx>

LAMPIRAN

Draft Pertanyaan Wawancara dengan Pihak Ketiga Kontak Darurat Pinjaman

Online

1. Apakah yang Anda ketahui tentang definisi pinjaman *online*?
2. Apakah yang Anda ketahui tentang definisi kontak darurat dalam Pinjaman *online*?
3. Apakah Anda pernah mengajukan pinjaman *online*?
4. Apakah Anda pernah menjadi kontak darurat dalam pinjaman *online*? Dengan atau tanpa persetujuan Anda?
5. Apakah Anda mengenal pihak peminjam/penerima dana yang mencantumkan nomor ponsel Anda sebagai kontak darurat?
6. Bagaimana respon Anda terhadap pencantuman nomor ponsel Anda yang dicantumkan sepihak oleh peminjam dana tanpa persetujuan Anda tersebut?
7. Apakah pencantuman nomor ponsel Anda sebagai pihak kontak darurat merugikan Anda? Bentuk kerugian seperti apa yang Anda alami?
8. Apakah yang Anda lakukan setelah mengalami kerugian tersebut? Apakah Anda melakukan suatu tindakan atau upaya hukum tertentu untuk menanganinya?
9. Bagaimana pandangan Anda terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia? Apakah sudah baik atau perlu peninjauan kembali? Berikan saran Anda!